



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 100.3.3.1/170 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN DEWAN JURI PAWAI TA'ARUF SELEKSI TILAWATIL QUR'AN
DAN MUSABAQAH AL HADIS PROVINSI SULAWESI TENGGARA XXVIII
TAHUN 2025 DI KENDARI**

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menetapkan Peserta Terbaik I, Terbaik II dan Terbaik III serta Harapan I, Harapan II dan Harapan III Seleksi Tilawatil Qur'an dan Musabaqah Al Hadis Provinsi Sulawesi Tenggara XXVIII Tahun 2025 di Kendari, perlu mengangkat Dewan Juri Pawai Ta'aruf;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pengangkatan Dewan Juri Pawai Ta'aruf Seleksi Tilawatil Qur'an dan Musabaqah Al Hadis Provinsi Sulawesi Tenggara XXVIII Tahun 2025 di Kendari;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Seleksi Tilawatil Qur'an (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1004);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 Nomor 2);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
 2. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
 3. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- :
- : Mengangkat Dewan Juri Pawai Ta'aruf Seleksi Tilawatil Qur'an dan Musabaqah Al Hadis Provinsi Sulawesi Tenggara XXVIII Tahun 2025 di Kendari dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

- : Dewan Juri Pawai Ta'aruf sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan penilaian terhadap peserta, terutama dalam hal kreatifitas, disiplin, dan keindahan penampilan;
 - b. ketua dan anggota Dewan Juri Pawai Ta'aruf bertugas menggunakan kriteria penilaian dari penilaian kreatifitas,

penilaian disiplin, penilaian keindahan penampilan, menggunakan pedoman yang telah disepakati untuk menentukan pemenang pada Seleksi Tilawatil Qur'an dan Musabaqah Al Hadis Provinsi Sulawesi Tenggara XXVIII Tahun 2025;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Dewan Juri Pawai Ta'aruf bertanggung jawab kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dewan Juri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 13 - 6 - 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ANDI SUMANGERUKKA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,
Setda Provinsi Sulawesi Tenggara

SYAFRIL, SH., M. Hum
Nip. 19710929 199603 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 100.3.3.1 /170 TAHUN 2025
TANGGAL 13 – 6 - 2025
TENTANG
PENGANGKATAN DEWAN JURI PAWAI TA'ARUF
SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN
MUSABAQAH AL HADIS PROVINSI SULAWESI
TENGGARA XXVIII TAHUN 2025 DI KENDARI

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN JURI PAWAI TA'ARUF SELEKSI TILAWATIL
QUR'AN DAN MUSABAQAH AL HADIS PROVINSI SULAWESI TENGGARA
XXVIII TAHUN 2025 DI KENDARI

NO	NAMA	KEDUDUKAN	Besaran Honor Orang/Kegiatan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Hj. Nurhayati, S.Pd., M.Pd;	Ketua	Rp2.000.000,-
2.	Wa Ode Finati;	Anggota	Rp1.250.000,-
3.	Prof. Dr. Hj. Sri Wahyuni, M.Si;	Anggota	Rp1.250.000,-
4.	Dr. Hj. Andi Intang Dulung, M.Hi;	Anggota	Rp1.250.000,-
5.	Dr. Heryanti, SH., MH;	Anggota	Rp1.250.000,-
6.	Dra. Sri Astuti, M.Pd;	Anggota	Rp1.250.000,-
7.	Ir. Masfarida, MT;	Anggota	Rp1.250.000,-
8.	Dwi Yani Lestari;	Anggota	Rp1.250.000,-
9.	Rahmawati Badala, SP;	Anggota	Rp1.250.000,-

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ANDI SUMANGERUKKA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,
Setda Provinsi Sulawesi Tenggara

SYAFRIL, SH.,M.Hum
Nip. 19710929 199603 1 001